



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19, Pasal 24 ayat (6), Pasal 25, Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
8. Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Pasuruan.
9. Fraksi adalah Fraksi DPRD Kota Pasuruan.

10. Badan ...

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan rumah dinas dan perlengkapannya.
16. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan kendaraan dinas operasional, dan kepada Anggota DPRD sebagai pendukung kegiatan operasional.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
18. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah.
- (2) Penghitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan, sebagai berikut:
  - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kota Pasuruan termasuk dalam kelompok sedang.
- (2) Penetapan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian TKI, Tunjangan Reses, dan DO.

BAB III  
UANG REPRESENTASI, TKI, DAN  
TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

(3) Uang ...

- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh TKI dan Tunjangan Reses.
- (2) TKI diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Reses diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 6

- (1) TKI dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Reses dibayarkan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan reses.
- (3) TKI dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

### BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.

(3) Selain ...

- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua  
Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Kota; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas:

a. pelayanan ...



- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:
    1. administrasi pelayanan;
    2. pelayanan promotif dan preventif;
    3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
    4. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
    5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
    7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
  - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
    1. administrasi pelayanan;
    2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
    3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
    4. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
    5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
    7. rehabilitasi medis;
    8. pelayanan darah;
    9. pelayanan kedokteran forensik klinik;
    10. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan;
    11. pelayanan keluarga berencana;
    12. perawatan inap non intensif; dan
    13. perawatan inap di ruang intensif.
  - c. Pelayanan ambulans darat atau air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.

(3) Pelayanan ...

- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 tidak termasuk pelayanan keluarga berencana yang telah dibiayai Pemerintah.
- (5) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan.
- (6) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk alat bantu kesehatan.
- (7) Layanan rawat inap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ruang perawatan kelas I.

### Bagian Ketiga

### Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

#### Pasal 10

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang lingkup pengertiannya sama dengan gaji pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap bulan untuk jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang lingkup pengertiannya sama dengan gaji pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap bulan untuk jaminan kematian.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Kota.

### Bagian Keempat

### Pakaian Dinas dan Atribut

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

(2) Pakaian ...

- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga.
- (4) Atribut untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

#### Bagian Kelima

#### Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 12

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemakaian ...

- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk rumah negara tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon, sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 16 ...

#### Pasal 16

- (1) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk kendaraan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan; dan
  - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

#### Pasal 17

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta tunjangan perumahan sebagaimana dalam Pasal 15 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
Dana Operasional

Pasal 19

- (1) DO Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) DO diberikan setiap bulan.

Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. Daftar penerima DO; dan
  - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 21 ...

### Pasal 21

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sisa DO dimaksud digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

### Pasal 23

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan



BAB VI  
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN  
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 24

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan ditempatkan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.

Pasal 26

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai ...

- b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
  - d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah/pernah menikah; dan/atau
  - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilakukan legalisasi dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah.
- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### Pasal 27

- (1) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan diusulkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan.
- (2) Calon Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Pengusulan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pengusulan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi harus disertai dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Alat Kelengkapan maupun Fraksi yang bersangkutan dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi.

#### Pasal 28

- (1) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Alat Kelengkapan dan Fraksi diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi berhak:
  - a. mendapatkan honorarium; dan
  - b. mendapatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas
- (2) Honorarium Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi dibebankan pada APBD;
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 30

Mekanisme pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 02);
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
- c. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 66);
- e. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 74);
- f. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 30);
- g. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 5);
- h. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 48);
- i. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 65); dan
- j. Peraturan ...

- j. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021